

TUBERKULOSIS – PENANGGULANGAN

2020

PERDAKAB. NGAWI NO.4, LD 2020/NO.04. TLD NO.264

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- ABSTRAK : - Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis, Diperlukan landasan hukum bagi penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Ngawi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; PP No. 46 Tahun 2014; PP No.66 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; PERMENKES No.82 Tahun 2014; PERMENKES No.43 Tahun 2016; PERMENKES No.67 Tahun 2016; PERMENKES No.12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Target program Penanggulangan Tuberkulosis daerah yaitu eliminasi pada tahun 2030, strategi penanggulangan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Penanggulangan Tuberkulosis diselenggarakan melalui kegiatan : promosi kesehatan, surveilans tuberkulosis, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis, pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan. Penanggulangan tuberkulosis dikelola dalam sistem informasi. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan. Adanya Tanggung Jawab Perusahaan dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan tuberkulosis dengan cara : mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus tuberkulosis, membentuk dan mengembangkan warga peduli tuberkulosis dan memastikan warga yang terduga tuberkulosis memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dilakukan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis yang berbasis bukti dan

perbaikan dalam pelaksanaannya. Setiap fasilitas pelayanan Kesehatan, pengusaha, dan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi Administrasi.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2020.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 4 hlm